

Perbandingan Sumber-Sumber Hukum dan Karakteristiknya dalam Kajian Syariah dan Perundang-Undangan

Ja'far Sodiq*

**Universitas Islam Lamongan, Indonesia*
jafarshodiq@gmail.com

Muhammad Syakir Al Kautsar

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
syakiralkautsar@gorontalo.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6167>

Copyright ©2022 Author

Received: 24-12-2022	Revised: 24-12-2022	Accepted: 24-12-2022	Published: 24-12-2022
-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract: *This research examines the comparison between conventional pawning and sharia pawning in the context of Indonesian law. Using library research methods, this study analyzes legal sources, characteristics, operational mechanisms, as well as views of Islamic law and legislation on pawnshop practices. The research results show that although there are similarities in several aspects, sharia and conventional pawning have fundamental differences in their operational principles and legal basis. Sharia pawning is based on the Koran, Hadith and ulama fatwas, and operates without the element of usury, while conventional pawning is regulated in the Civil Code and applies an interest system. This study also outlines the rights and obligations of the parties involved in pawn transactions, as well as the risks and benefits that accompany them. In conclusion, although both aim to meet people's needs for loans with collateral, sharia pawning offers an alternative that is more in line with Islamic principles in transactions.*

Keywords: *Pawnshops, Sharia Pawnshops, Islamic Law, Rahn, Comparative Law, Loans with Collateral.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan antara gadai konvensional dan gadai syariah dalam konteks hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka, studi ini menganalisis sumber-sumber hukum, karakteristik, mekanisme operasional, serta pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap praktik pegadaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat persamaan dalam beberapa aspek, gadai syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional dan landasan hukumnya. Gadai syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa ulama, serta beroperasi tanpa unsur riba, sedangkan gadai konvensional diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan menerapkan sistem

bunga. Studi ini juga menguraikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, serta risiko dan manfaat yang menyertainya. Kesimpulannya, meskipun keduanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pinjaman dengan jaminan, gadai syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam bertransaksi.

Kata Kunci: Gadai, Pegadaian Syariah, Hukum Islam, Rahn, Perbandingan Hukum, Pinjaman dengan Jaminan.

A. PENDAHULUAN

Kehadiran lembaga pegadaian di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer di kalangan masyarakat, ketika menjelang lebaran tiba. Sudah merupakan tradisi bagi pemudik untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan Syawal.

Sekilas lembaga ini memang terlihat sangat membantu. Dan tentu saja dengan menyuarakan moto “mengatasi masalah tanpa masalah”-nya, lembaga ini berhasil menafsir dan mencitrakan dirinya di mata masyarakat sangat baik. Akan tetapi, disadari atau tidak ternyata dalam praktiknya lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan. Oleh karena itu mari kita melihat perbandingan peraturan perundang-undangan terkait tentang gadai & gadai syariah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum Perjanjian Internasional Dan Syariah

a. Jenis-jenis sumber hukum berdasarkan penggolongannya dibagi menjadi 2 golongan, antara lain:

- 1) Penggolongan menurut Pendapat Para sarjana Hukum Internasional, yaitu:
 - a) Kebiasaan Internasional
 - b) Perjanjian Internasional (Traktat)
 - c) Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase
 - d) Karya-karya Hukum
 - e) Keputusan atau Ketetapan Organ-organ/lembaga Internasional
- 2) Penggolongan menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional.

Sumber Hukum Internasional menurut ketentuan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional adalah terdiri dari:

a) Perjanjian Internasional (*International Conventions*).

Adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Misalnya perjanjian antara negara dan organisasi internasional (Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York), organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya (ICRC dengan ASEAN). Tetapi tidak dapat dianggap perjanjian internasional dalam arti yang diutarakan diatas atas perjanjian yang pernah diadakan di zaman lampau antara serikat-serikat dagang yang besar seperti *East India Company* dan *Verenegde Oost Indische Compagnie* dengan kepala-kepala negeri bumi putera. Tidak pula dapat dimasukkan ke dalamnya kontrak yang diadakan antara suatu Negara dengan orang perorangan baik suatu individu (natural person) maupun antara suatu Negara dengan suatu badan hukum (legal person).

Misalnya perusahaan minyak AS. Kontrak antara suatu Negara dengan maskapai minyak bukan perjanjian internasional karena diatur oleh hukum nasional Negara yang bersangkutan dan dapat merupakan konsesi (perjanjian bentuk lain).¹ Suatu penggolongan yang lebih penting dalam rangka pembahasan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal ialah penggolongan perjanjian dalam *treaty contract* dan *law making treaties*. Dengan *treaty contract* dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh *treaty contract* misalnya perjanjian mengenai *dwikewarganegaraan*, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan, penyeludupan. Dengan *law making treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contohnya ialah Konvensi tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Konvensi-konvensi tahun 1958 mengenai Hukum Laut, Konvensi Vienna 1961 mengenai hubungan diplomatik.

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 147.

Perbedaan antara *treaty contract* dan *law making treaties* jelas tampak bila dilihat dari pihak yang tidak turut serta pada perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Pihak ketiga umumnya tidak dapat turut serta dalam *treaty contract* yang diadakan para pihak yang mengadakan perjanjian itu semula. Perjanjian itu mengatur persoalan yang semata-mata mengenai pihak-pihak itu. Dengan kata lain, pihak ketiga yang tidak berkepentingan, misalnya, Australia tidak akan dapat turut serta dalam suatu perjanjian mengenai pemberantasan penyelundupan dan bajak laut antara Filipina dan Indonesia atau dalam perjanjian dwikewarganegaraan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sebaliknya, suatu perjanjian dinamakan *law making treaties* selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, karena yang diatur dalam perjanjian itu merupakan masalah umum mengenai semua anggota masyarakat internasional. Misalnya, Negara Ghana, Guinea, Tanzania dapat turut serta dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang, walaupun Negara-negara itu tidak turut serta dalam konferensi Jenewa pada tahun 1949 yang menyusun konvensi-konvensi tersebut. Bahkan, Negara-negara tadi pada waktu itu belum ada.

Dilihat dari sudut fungsinya sebagai sumber hukum dalam arti formal, setiap perjanjian baik yang dinamakan *law making treaty* maupun *treaty contract* adalah *law making* artinya menimbulkan hukum. Dapat ditambahkan bahwa pada umumnya *law making treaties* adalah perjanjian multilateral, sedangkan perjanjian khusus merupakan perjanjian bilateral. Menurut Utrecht, proses pembuatan traktat adalah sebagai berikut:

1. Penetapan, (*sluiting*). Pada tahap ini diadakan perundingan, atau pembicaraan tentang masalah yang menyangkut kepentingan masing-masing negara. Hasilnya berupa *concept verdrag*, yakni penetapan isi perjanjian.
2. Persetujuan. Penetapan-penetapan pokok dari hasil perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan sementara, karena naskah tersebut masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari DPR negara masing-masing. Kemungkinan terjadi bahwa masing-masing DPR masih mengadakan perubahan-perubahan terhadap naskah tersebut.

3. Penguatan (*bekrachtiging*). Setelah diperoleh persetujuan dari kedua negara tersebut, kemudian disusul dengan penguatan (*bekrachtiging*) atau disebut juga pengesahan (*ratificatie*) oleh masing-masing kepala negara. Sesudah di ratifikasi maka tidak mungkin lagi kedua belah pihak untuk mengadakan perubahan, dan perjanjian itu sudah mengikat kedua belah pihak.
4. Pengumuman (*afkondiging*). Perjanjian yang disetujui dan ditandatangani oleh para pihak, kemudian diumumkan. Biasanya dilakukan dalam suatu upacara dengan saling menukarkan piagam perjanjian.²
5. Berakhirnya traktat/perjanjian internasional:
 - a. Telah tercapainya tujuan dari traktat.
 - b. Habis berlakunya traktat tersebut.
 - c. Punahnya salah satu pihak atau punahnya objek traktat.
 - d. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri traktat.
 - e. Diadakannya traktat yang baru untuk mengakhiri traktat yang terdahulu.
 - f. Dipenuhinya syarat- syarat untuk berakhirnya traktat.
 - g. Diakhirinya traktat secara sepihak dan diterima pengakhirannya oleh pihak lain.

b) Kebiasaan International (*International Custom*)

Menurut Bellefroid, semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh negara, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Berdasarkan pasal 38 (1) sub b, mengatakan bahwa hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.³ Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum.
2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.

² Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1978), hal. 103.

³ Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 89.

Dari perincian di atas dapatlah dikatakan bahwa supaya kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum internasional, harus dipenuhi dua unsur, yang masing-masing dapat kita namakan *unsur material* dan *unsur psikologis*, yaitu kenyataannya adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum. Jelaslah, bahwa dipenuhinya unsur pertama saja yaitu kebiasaan internasional tidak melahirkan hukum. Jika kebiasaan itu tidak diterima sebagai hukum, terdapat suatu kebiasaan yang dapat merupakan suatu kesopanan internasional. Misalnya, kebiasaan memberikan sambutan kehormatan waktu menerima tamu Negara merupakan kebiasaan banyak Negara. Akan tetapi, seorang tamu tidak dapat menuntut supaya ia disambut dengan tembakan meriam. Karena kebiasaan itu merupakan suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional.

Dilihat secara praktis suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila Negara-negara itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya. Keberatan ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara misalnya dengan jalan diplomatic (protes) atau dengan jalan hukum. Dengan mengajukan keberatan di hadapan suatu mahkamah.

c) Prinsip Hukum Umum (*General Principles of Law*) yang diakui oleh negara-negara beradab.

Sumber hukum yang ketiga menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional ialah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*the general principle of law recognized by civilized nations*). Yang dimaksudkan dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksudkan dengan sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum Negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah prinsip hukum umum dan tidak hanya asas hukum internasional. Arti perkataan umum dalam hubungan ini sangat penting karena dengan demikian jelaslah bahwa hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. dengan demikian, dibantah pendirian yang

hendak mengatakan hukum internasional itu merupakan satu sistem hukum yang berdiri sendiri dan berbeda dari hukum nasional. Dengan demikian, yang dimaksud asas hukum umum misalnya asas hukum perdata seperti asas *pacta sunt servanda*, asas *bona fides* (itikad baik), asal penyalahgunaan hak (*abus de droit*), serta asas *adimplenti non est adiplendum* dalam hukum perjanjian. Asas hukum yang dimaksud dalam pasal 38 (1) ialah asas hukum umum, jadi selain asas hukum perdata yang disebutkan tadi meliputi juga asas hukum acara dan hukum pidana. Sudah termasuk juga didalamnya asa hukum internasional seperti misalnya asas kelangsungan Negara, penghormatan kemerdekaan Negara, asas non intervensi, dsb.

Menurut pasal 38 (1) asas hukum umum merupakan sumber suatu sumber hukum formal utama (primer) yang berdiri sendiri di samping kedua sumber hukum yang telah disebutkan terlebih dahulu yaitu perjanjian internasional dan kebiasaan. Adanya asas hukum umum sebagai sumber hukum primer tersendiri di samping perjanjian dan kebiasaan internasional sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Pertama, dengan adanya sumber hukum ini Mahkamah tidak dapat menyatakan *non liquet*, yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Berhubungan erat dengan hal ini ialah kedudukan mahkamah internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru, diperkuat dengan adanya sumber hukum yang ketiga ini. Keleluasaan bergerak yang diberikan oleh sumber hukum ini pada mahkamah dalam membentuk hukum baru sangat berfaedah bagi perkembangan hukum internasional.⁴

d) Keputusan Pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*Theachings of the most highly qualified publicists*).

Berlainan dengan sumber hukum utama (primer) yang telah dibahas di atas, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsider atau tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer yakni perjanjian

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika* (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 42.

internasional, kebiasaan dan asas hukum umum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Bahwa dalam sistem peradilan menurut piagam mahkamah internasional tidak dikenal asas keputusan pengadilan yang mengikat (*rule of binding precedent*).

Jika keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat selain bagi perkara yang bersangkutan, *a fortiori* keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin mempunyai keputusan mengikat. Yang dimaksudkan dengan keputusan pengadilan dalam pasal 38 (1) sub ialah pengadilan dalam arti yang luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional termasuk didalamnya mahkamah dan komisi arbitrase.

Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keputusan pengadilan internasional, terutama Mahkamah Internasional permanen (*Permanent Justice*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Mengenai sumber hukum tambahan yang kedua yaitu ajaran para sarjana hukum terkemuka dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh para sarjana terkemuka sering dapat dipakai sebagai pegangan/ pedoman untuk menemukan apa yang menjadikan hukum internasional walaupun ajaran para sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum.

e) Keputusan Badan Perlengkapan (*organs*) Organisasi dan Lembaga Internasional.

Pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional dalam 50 tahun belakangan ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional itu yang tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber hukum internasional, walaupun mungkin keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya. Keputusan badan tersebut diatas sedikit-dikitnya dalam lingkungan terbatas yaitu dilingkungan lembaga atau organisasi internasional itu sendiri melahirkan, berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antara anggota-anggotanya. Dalam hal

lain keputusan itu mempunyai kekuatan mengikat yang meliputi beberapa Negara, sedangkan ada pula keputusan jenis lain yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dari semestinya.

b. Sumber dan Dalil Hukum Perjanjian Syari'ah

Dalam hukum Islam, yang menjadikan sumber hukum pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah Al-Qur'an dan sunah. Dasar hukum keduanya sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu Al-Qur'an, sunah dan Ijtihad.

1) As-Sunnah

Pengertian menurut Wahhab Khallaf, yaitu:

ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول, او فعل, او تقرير

"Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasuluallah saw baik berupa perkataan atau perbuatan atau ketetapan"

Berdasarkan defenisi diatas maka sunnah terdiri dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah.

Banyak sunnah Rasuluallah Saw yang berisi tentang hukum perikatan syariah, di antaranya sebagai berikut:

a. Hadits tentang jual beli yang baik:⁵

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي لكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور رواه البزر، وصححه الحكم.

Dari Rifa'ah ra., bahwa Nabi saw ditanya, "Apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang baik". (HR. Al-Bazzar, hadis ini shahih menurut Tirmidzi).

b. Hadits tentang larangan menunda-nunda pembayaran utang:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مظل الغني ظلم فاءذا أتبع أحدكم على ملي فليتبّع

⁵ Al-Baihaqi, *Sunnah al-Baihaqi al-Kubra, Kitab Al-Buyu'*, Bab Al-bahah Al-Tijarah, t.t., hal. 265 Hadist ke 10177.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda, menunda nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah zalim (dosa). Apabila salah seorang diantara kalian ditunjukkan kepada orang yang berada (yang dapat menanggung pengalihan utang), maka ikutilah. (HR. Bukhari)

c. Hadits tentang pedagang yang jujur:⁶

عن أبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء
Dari Abu Said, dari Nabi Saw, beliau bersabda, pedagang yang jujur akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada". (HR. Tirmidzi).

2) Al- Ijtihad

Menurut Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari, ijtihad ialah:⁷

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الضن بالحكم
Artinya: seorang faqih mengarahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum dari dalil dzann.

Produk ijtihad Ulama, yaitu sebagai berikut:

- a) Fiqih, karena fiqih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.
- b) Penyusunan undang-undang tentang hukum Islam, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- c) Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN- MUI).

2. Karakteristik Hukum Perjanjian Gadai

Adapun sifat-sifat atau pun ciri-ciri gadai adalah:

- a. Gadai bersifat *accessoir*: gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dari adanya perjanjian pokok.
- b. Gadai bersifat kebendaan: di tangan siapa pun benda itu berada hak gadai tetap mengikutinya.

⁶ Al-Tirmidzi, *Sunnah At-Tirmidzi, Kitab Al-Buju, Bab At-Tujar Wa Tasmiyatu An-Nabi saw Wa Iyyahum*, t.t., hal. 515. Hadist ke 1209

⁷ Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshari, *Kitab Lubb al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 32.

- c. Gadai bersifat tak dapat dibagi-bagi: atas suatu hutang gadai yang dibayar sebagian lantas barang gadai dikembalikan sebagian, hal ini tidak dibenarkan walaupun diantara para waris. (pasal 1160 KUH Perdata).
- d. Gadai bersifat penguasaan benda: barang yang dijadikan jaminan gadai harus berada di tengah pemegang/penerima gadai.
- e. Gadai bersifat didahulukan: terhadap hutang gadai harus didahulukan pelunasannya dari hutang-hutang yang lain, kecuali biaya-biaya lelang. sifat ini disebut *Droit de Preference*.

3. Gadai

Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang, atau oleh seorang lain atas namanya. Dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dan pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁸

Yang dimaksud dengan benda bergerak termasuk baik benda berwujud maupun tidak berwujud, misalnya surat-surat berharga atas tunjuk, yakni pembayaran dapat dilakukan kepada orang yang disebut dalam surat itu atau kepada orang yang ditunjuk oleh orang itu (untuk surat-surat berharga, apabila diadakan gadai masih diperlukan penyumbatan dalam surat itu bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai) di samping *endossement* diperlukan juga penyerahan surat-surat berharga.

Sebagaimana halnya dengan jual beli, gadai diperbolehkan, karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh juga digadaikan. Dalil yang melandasinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman: "Dan jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh

⁸ Badrul Zaman, *Bab-Bab Tentang Kreditverband Gadai dan Fiducia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 75.

seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang." (Q.S Al-Baqarah Ayat 283)

Ayat tersebut di atas bermakna bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihaburkan tanpa ada manfaat. Sedangkan dalam Hadits lain disebutkan:

"Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, (bernama Abu Syahm) dengan tiga puluh sha' gandum untuk keluarganya." (Muttafaqun 'Alaih)

Dalam hadits di atas terdapat pengertian yang membolehkan mu'amalah dengan ahlul kitab. Dan para ulama telah melakukan ijma' yang membolehkan gadai.

4. Pengertian Gadai Menurut Syariah Dan Undang-undang

a. Definisi Gadai Syari'ah (*Rahn*)

Menurut bahasa *rahn* adalah tetap, kekal, dan jaminan.⁹ Sering juga disebut dengan *al-halsu* yang berarti penahan. Orang sering mengatakan "*ni'matun rahinah*", artinya karunia yang tetap dan lestari.¹⁰ Definisi ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹¹ Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh.

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 75.

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 232.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 128.

mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utang itu.

b. Definisi Gadai Menurut Undang-undang

Pengertian Gadai, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas.¹² Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada para pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah orang dan barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Penggadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit. Dengan demikian dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri di antaranya:

¹² Muljadi Kartini, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 73.

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- c. Barang yang digadaikan dapat ditembus kembali.

d. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam perjanjian gadai akan sah apabila memenuhi rukun serta syarat sahnya gadai di antaranya yaitu:

1) Orang yang bertransaksi (*Akid*)

Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan transaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah orang yang telah dewasa, berakal serta dalam melakukan gadai merupakan keinginan sendiri.

2) Ijab qabul (*sigha*)

Ijab qabul ini dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak yang akan melakukan perjanjian.

3) Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Barang yang akan digadaikan harus memenuhi syarat diantaranya yaitu dapat diserahkan terimakan, merupakan barang yang bermanfaat, barang merupakan milik penggadai, kepemilikan jelas, tidak bersatu dengan orang lain, harta yang tetap ataupun yang dapat dipindahkan, serta barang tersebut dikuasai oleh penggadai.

4) Utang (*Marhun bih*)

Syarat dari utang ini yaitu harus jelas yang diketahui oleh *rahin* maupun *murtahin*, utang harus lazim pada waktu akad serta dapat dimanfaatkan. Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Harus diperjual belikan
- 2) Harus berupa harta yang bernilai
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.

- 5) Harus dimiliki oleh *rahn* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemilikinya.

e. Perbedaan dan Persamaan antara gadai dan *rahn*

Persamaan dan perbedaan antara gadai dan *rahn* diuraikan sebagai berikut. Persamaannya adalah:

- 1) Hak gadai berlaku atas pinjaman utang
- 2) Adanya agunan sebagai jaminan utang
- 3) Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- 4) Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
- 5) Apabila batas pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.¹³

Sedangkan perbedaannya adalah:

- 1) *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
- 2) Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* hanya berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 3) Dalam *rahn*, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.
- 4) Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum penggadaian, *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

f. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt. Berikut:

مَقْبُوضَةٌ فَرِهَانٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 175.

Artinya: Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan utang, maka hendaklah dengan rungguhan yang diterima ketika itu. (Q.S Al-Baqarah Ayat 283)

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata: *"Rasulullah Saw. Merungguhkan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang yahudi"*. Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.

g. Mekanisme Operasional Pegadaian Islam

Dari landasan Islam tersebut, maka mekanisme operasional pegadaian Islam dapat digambarkan sebagai berikut; Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian penggadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh penggadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini di benarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Penggadaian Islam akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang di pungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang di perhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai "lipstik" yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Adapun ketentuan atas persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

- 1) Akad, Akad tidak mengandung syarat fasik /batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat di manfaatkan tanpa batas.
- 2) *Marhun Bih* (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib di kembalikan kepada *murtahin* dan bisa di lunasi dengan barang yang di rahn-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

- 3) *Marhun* (barang yang di *rahn* kan). *Marhun* bisa di jual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa di serahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di *rahn* kan serta jangka waktu *rahn* di tetapkan dalam prosedur.
- 5) *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, penyimpanan, keamanan dan pengolahan administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari penggadaian, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan dll), untuk di titipkan disertai dengan *copy* tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan di jadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpanan) dan pelapor uang pinjaman yang dapat di berikan. Taksiran barang yang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah di tetapkan oleh forum pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat di berikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan ini, pegadaian Islam dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

- a) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 4 bulan
- b) Nasabah bersedia membayar jasa simpanan sebesar Rp 90,- (Sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,-per sepuluh hari yang di bayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- c) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.¹⁴

¹⁴ Hermawan Kertajaya, *Syariah Marketing*,2008,(Bandung : Mizan Pustaka),hal 98

h. Mekanisme Produk Syariah

1) produk gadai (Ar-Rahn)

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan berikut¹⁵:

- a) Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, paspor dll)
- b) Mengisi formulir permintaan *rahn*
- c) Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti:
 - d) Perhiasan emas, berlian
 - e) Kendaraan bermotor
 - f) Barang-barang elektronik.

2) Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*Marhun Bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

- a) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*
- b) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan fotokopi; identitas serta barang jaminan ke loket.
- c) Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan
- d) Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
- e) Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

i. Perbedaan Pegadaian dengan Bank

Pegadaian	Bank
Prosedur pemberian dana mudah dan cepat dan tidak berbelit-belit	Prosedur sulit dan lama
Untuk masyarakat yang meminjam dana kecil karena pegadaian merambah ke kalangan masyarakat atas.	Hanya peminjam besar dan terpercaya.
Dengan jaminan barang sehari-hari seperti emas dan barang elektronik lainnya	Barang jaminan bernilai tinggi karena pinjaman dalam jumlah besar.
Bunga rendah dan sesuai dengan kesepakatan	Bunga pasar dan berfluktuasi

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 153

Bila tidak bisa dibayar, barang yang digadaikan akan disita untuk dilelang	Bila tidak membayar didatangi <i>debt collector</i> , sebelum diusut ke pengadilan.
--	---

j. **Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang terhadap Pegadaian**

a. **Menurut Pandangan Islam terhadap Pegadaian**

Seperti yang kita ketahui, pegadaian syariah pasti mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun landasannya dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah : *"jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Adapun dalam Hadits, Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda: *"apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya."* (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan an-Nasa'i).

Dalam pandangan dan landasan para ulama, mereka sepakat memperbolehkan akad *rahn* (az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, 1985). Dan landasan ini diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Ketentuan Umum *Rahn***

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
 - a) apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

b. Hukum *Rahn*

Di antara hukum-hukum adalah sebagai berikut:

- 1) *Rahn* (barang gadai) harus berada ditangan *murtahin* dan bukan ditangan *rahin*.
- 2) Barang-barang yang tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohon yang belum masak karena penjualan kedua barang tersebut haram, diperbolehkan digadaikan.
- 3) Jika jatuh tempo gadai telah habis, maka *murtahin* meminta *rahin* melunasi utangnya.
- 4) *Rahn* adalah amanah ditangan *murtahin*.¹⁶

c. Ketentuan Penutup *Rahn*

- 1) Jika salah satu pihak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

¹⁶ Sri nurhayati, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba empat,2011) hlm. 268

melalui Badan *Arbutrase* Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

k. Hukum orang yang Menggadaikan Barang dan Orang yang Menerima Gadai
a. Hak dan Kewajiban pihak Penerima Gadai:

- 1) Hak pemberi gadai:

Pemberi gadai berhak mendapatkan barang gadainya kembali setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dan kerusakan dan jika hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan akibat kelalaian gadai. Pemberi gadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

- 2) Kewajiban pemberi gadai:

Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasinya.¹⁷

Adapun Barang Jaminan yaitu Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang atau benda perhiasan, antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil (termasuk bajaj dan bemo), sepeda motor dan sepeda biasa (termasuk becak).
- c. Barang-barang elektronik, antara lain: televisi, radio, radio *tape*, video, komputer, kulkas, tustel dan mesin tik.
- d. Barang-barang keperluan rumah tangga
- e. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, cet 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 130-131

- f. Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminakan harus dalam kondisi baik (masih mempunyai nilai jual). Dalam hal ini penting untuk penggadaian syariah, mengingat kan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.¹⁸

Adapun risiko dalam *rahn* yang mungkin ada dan diterapkan sebagai produk adalah:

1. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Dan ada Pula Manfaat dari *ar-Rahn* yaitu Bank yang menerapkan prinsip *ar-rahn* dapat mengambil manfaatnya:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tersebut.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak kan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme penggadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana terutama didaerah-daerah.¹⁹

l. Kasus Penggadain

Kepala seksi di-kantor saya meminjam BPKB mobil saya, setelah itu dia menggadaikan kepada rentenir BPKB saya tersebut senilai 100 juta dan setelah jatuh tempo dia enggak bisa bayar utangnya dan mobil saya di sita oleh rentenir tsb. istri Kasi tersebut meminta saya memberikan mobil saya kepada rentenir dengan membuat surat perjanjian bermeterai 6000 bahwa dia akan membayar seharga mobil saya 2 (dua) bulan kemudian di saksikan oleh adik KASI dan suami adik Kasi saya yang perempuan dan merupakan Kades di suatu instansi di kota saya, dan hingga sudah lebih 1 (satu) tahun uang saya belum di kembalikan oleh istri KASI saya tersebut...sementara Kasi saya tersebut telah pergi menghilang tak-tau dimana

¹⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah, cet. 1* (jakarta: Sinar Grafika, 2008)

¹⁹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal 89

rimbanya? (sebagai informasi utang Kasi saya kira-kira 500 juta belum termasuk mobil saya yang digadaikannya tersebut. yang ingin saya tanyakan:

- a. apakah kalau saya bawa ke jalur hukum uang saya bisa kembali?
- b. apakah hukum pidana atau perdata kasus saya ini?
- c. seandainya mereka bercerai bagai mana dengan uang saya?
- d. solusi apa yang bisa saya lakukan agar uang saya kembali?

Berdasarkan uraian cerita yang disampaikan, asumsi perkara adalah perkara perdata dimana si istri tersebut mengakui berhutang kepada Anda. Terkecuali bila pada kenyataannya saat KASI Anda menggadaikan BPKB Anda tanpa sepengetahuan dan seizin Anda selaku pemilik, bisa jadi, dalam perkara Anda tsb terdapat unsur pidana penggelapan yang artinya unsur pidananya harus diproses terlebih dahulu sebelum perkara perdatanya.

Dalam perkara perdata, jika pada kenyataannya atas wanprestasi yang dilakukan istri kasi memang menimbulkan kerugian tentunya hakim dapat memerintahkan istri kasi untuk mengembalikan uang tersebut berikut pembayaran bunganya kepada Anda selaku pihak yang dirugikan.

Jika terjadi perceraian diantara keduanya, tentunya hutang tersebut tetap menjadi kewajiban mereka berdua karena hutang tersebut masih termasuk harta bersama dalam perkawinan mereka selama belum ada pemisahan harta. Artinya, selama belum ada pemisahan harta bersama perkawinan, meskipun mereka bercerai, mereka tetap tanggung menanggung hutang kepada Anda dan Anda sebagai kreditur tetap dapat menagih kepada salah satu dari mereka atau menagih langsung kepada mereka berdua. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1283 KUHPperdata : "Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah". Jika pada kenyataannya, mereka telah bercerai dan juga telah melakukan pemisahan harta bersama, maka hutang tersebut menjadi tanggungan bagi pihak yang membuat hutang tersebut. Solusi dalam masalah hutang piutang hanya ada 1 (satu) solusi, yakni menagih dan menagih hutang tersebut.

C. KESIMPULAN

Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Sedangkan gadai menurut Undang-undang Hukum Perdata (*Burgenlijk Wetboek*) Buku II Bab XX pasal 1150, adalah : suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang - orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya - biaya mana yang harus didahulukan.

Adapun Hukum orang yang menerima barang dan orang yang menggadaikan barang itu yaitu dengan memenuhi hak dan Kewajibannya masing-masing dalam Sistem Pegadaian. Dan mengetahui risiko serta Manfaat dari Pegadaian tersebut.

D. REFERENSI

Al-Baihaqi. *Sunnah al-Baihaqi al-Kubra, Kitab Al-Buyu'*. Bab Al-bahah Al-Tijarah, t.t.

Al-Tirmidzi. *Sunnah At-Tirmidzi, Kitab Al-Buju, Bab At-Tujar Wa Tasmiyatu An-Nabi saw Wa Iyyahum*, t.t.

Anshari, Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-. *Kitab Lubb al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kartini, Muljadi. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1978.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan, 2000.

Zaman, Badrul. *Bab-Bab Tentang Kreditverband Gadai dan Fiducia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.